



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/428/KEP/12/2025

TENTANG

INOVASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA SETELAH PURNA LANGSUNG JADI (PURNAMA SENJA)

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pengelolaan administrasi kependudukan harus mengedepankan prinsip “Distribusi, Kolaborasi, dan Inovasi” dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan didukung dengan inovasi, baik dalam mekanisme pelayanan, kemudahan akses, maupun pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah purna tugas, perlu melakukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pemberian dokumen kependudukan dengan status pensiun bagi Aparatur Sipil Negara melalui Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Aparatur Sipil Negara Setelah Purna Langsung Jadi (PURNAMA SENJA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Aparatur Sipil Negara Setelah Purna Langsung Jadi (PURNAMA SENJA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Aparatur Sipil Negara Setelah Purna Langsung Jadi (PURNAMA SENJA) untuk tertib administrasi kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah purna tugas.

KEDUA : Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Aparatur Sipil Negara Setelah Purna Langsung Jadi (PURNAMA SENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pemberian dokumen kependudukan dengan status pensiun kepada Aparatur Sipil Negara yang purna tugas.

- KETIGA : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi Inovasi “PURNAMA SENJA” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003